



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 03 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Enrekang, 13 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Klk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada Imam setempat sebagai imam setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I Para Pemohon, tempat tanggal lahir XXXX, 01 Januari 2010, umur 13 tahun, pendidikan SMP;
 - b. Anak II Para Pemohon, tempat tanggal lahir XXXX, 15 Oktober 2011, umur 12 tahun, pendidikan SD;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon lalai tidak melengkapi persyaratan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kabupaten Kolaka, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, mohon kiranya agar pernikahan Para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kabupaten Kolaka;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2009 di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang merupakan Imam setempat;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Imam setempat;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa *itsbat* nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2009 di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam setempat dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II dan saksi nikah masing-masing Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat, dan tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tahun 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam setempat, saksi nikahnya adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dan mas kawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat, dan saksi nikah Saksi nikah I dan Saksi nikah II dan terjadi ijab qabul, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam, selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan permohonan Para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2009 di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Imam setempat, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa permohonan Para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2009 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I'anah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon akibat adanya kelelahan Para Pemohon sendiri tidak melengkapi persyaratan pengurusan buku nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karenanya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilimyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk



Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 130.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 550.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2023/PA.Klk